



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(CALK)**

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2020**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**  
**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stake holder*, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pelaporan menyangkut upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

1. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
2. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul untuk kepentingan masyarakat;
3. Transparan dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan entitas akuntansi dan

entitas pelaporan. Secara umum tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, posisi arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan spesifik Laporan Keuangan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul adalah:

1. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul mendanai seluruh kegiatan
4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

#### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perugahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - j. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daearah;
  - k. Peraturan Menteri Dalam Negeria Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

#### **BAB. II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja

#### **BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja keuangan tahun 2020
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### **BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Perincian dan Penjelasan pos-pos realisasi APBD
- 5.2. Perincian dan Penjelasan pos-pos neraca

#### **BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **BAB VII : PENUTUP**

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1 Ekonomi Makro

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, masyarakat dan Dunia Usaha.
2. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
3. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
4. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak terlantar serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Terpeliharanya nilai-nilai kesetiakawanan Sosial dan Kepahlawanan.
6. Meningkatnya pelestarian, penghayatan serta pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
7. Peningkatan kesejahteraan keluarga pahlawan nasional dan pejuang.
8. Intensifikasi sosialisasi nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebesar **Rp.15.122.643.735,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	BELANJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Belanja Tidak Langsung	Rp.2.887.555.498,00	Rp.2.594.798.054,00	Rp.292.757.444,00
2	Belanja Langsung	Rp.12.235.088.237,00	Rp.12.094.105.979,00	Rp.140.982.258,00

Sisa anggaran yang tidak terserap untuk belanja langsung tahun 2020 sejumlah Rp.140.982.258,00. Tidak terserapnya anggaran dikarenakan efisiensi dari seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan telah dilaksanakan dengan baik.

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2020 juga dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ;
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

## 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dalam tahun Anggaran 2020 sebagai fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagaimana terlampir :

## BAB III

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian Target Kinerja keuangan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2020

##### Belanja

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam APBD Kabupaten Bantul tahun 2020 terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.887.555.498,00 terealisasi Rp.2.594.798.054,00 sisa Rp.292.757.444,00 atau 89,86%

Belanja Langsung dari anggaran Rp.12.235.088.237,00 terealisasi Rp.12.094.105.979,00 sisa Rp.140.982.258,00 atau 98,85%. Belanja Langsung di dalamnya meliputi Belanja Pegawai Rp.1.882.230.000,00 Belanja Barang dan Jasa Rp.9.046.745.337,00 dan Belanja Modal Rp.1.306.112.900,00. Realisasi untuk masing-masing komponen Belanja Langsung adalah Belanja Pegawai terealisasi Rp.1.879.445,00 atau 99,85% Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp.8.909.425.579,00 atau 98,48% dan Belanja Modal Rp.1.305.235.400,00 atau 99,93%.

##### Pembiayaan

Pembiayaan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul diwujudkan dalam Pemungutan dan penyetoran pajak. Dalam tahun Anggaran 2020 telah dipungut Pajak yang terdiri dari PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Ps 4 dan Pajak Daerah sebesar Rp.1.039.851.665,00 dan telah disetor pajak sebesar Rp.1.039.851.665,00

### **3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat hambatan dan kendala yang berarti, hal ini dibuktikan dengan telah dicapainya realisasi anggaran tahun anggaran 2020 sebesar 98,85%.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul yang meliputi:

#### 1. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan

##### Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk memberikan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama satu periode laporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektifitas dan efisiensi keuangan Pemerintah Daerah serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

##### a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya daerah serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

##### b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

##### c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar Generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

**2. Jenis Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

a. Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary report), yaitu

- 1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
- 2). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

b. Laporan Finansial ( financial report), yaitu:

- 1). Laporan Operasional (LO);
- 2). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 3). Neraca;
- 4). Laporan Arus Kas (LAK); dan
- 5). Catatan atas laporan keuangan (CaLK)

**3. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**

a. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit Pemerintah Kabupaten Bantul yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang bercirikan:

- 1). Entitas tersebut dibiayai oleh APBD;
- 2). Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- 3). Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
- 4). Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah Bupati. Dalam pelaksanaannya Bupati Bantul sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pejabat ini adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum daerah (BUD). Produk dari entitas pelaporan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Neraca dan CaLK.

**b. Entitas Akuntansi**

Entitas akuntansi adalah Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan, sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, kepada entitas pelaporan.

Kepala Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada pejabat dilingkungannya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan CaLK. Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara periodik dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

**4. Asumsi Dasar**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul melingkupi beberapa asumsi dasar, yaitu:

**a. Asumsi Kemandirian Entitas**

Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelaporan keuangan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian pemerintah kabupaten diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (monetary measurement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengansatuan uang.

**5. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

a. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan harus:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik artinya laporan keuangan Pemerintah Daerah memuat informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.
- 2) Memiliki manfaat prediktif artinya laporan keuangan Pemerintah Daerah memuat informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi masa lalu dan kejadian masa kini.
- 3) Tepat waktu, artinya laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memberikan informasi secara tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan
- 4) Lengkap, dalam arti laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi yang melatarbelakangi setiap

informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan secara jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dalam kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, sarta diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- 1) Penyajian jujur, artinya laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bantul menggambarkan informasi yang jujur atas transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat diverifikasi, laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten harus memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.
- 3) Netral artinya laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan informasi yang diarahkan bagi kepentingan umum dan tidak berpihak kepada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat diperbandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten Bantul akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, untuk itu pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi dimaksud.

## 6. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan kegiatannya serta oleh para pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

### a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### b. Nilai Historis (historis cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang

diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis maka dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (realization)

Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul, pendapatan yang tersedia telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul selama satu tahun fiskal dan dipergunakan untuk membayar hutang dan belanja pada periode tersebut. Prinsip layak temu biaya pendapatan dalam akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi mengungguli bentuk formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar atas transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus dapat diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dalam suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- 1) Alasan yang melandasi penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.

2) Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan yang terkait tidak dapat dibandingkan.

f. Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode-periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

g. Pengungkapan lengkap

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau pada Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian wajar

Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar nilai-nilai pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## 7. Kendala Informasi Yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi laporan keuangan yang relevandan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga (3) hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu: materialitas, pertimbangan biaya manfaat, keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

## 8. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

a. Bupati sebagai entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, dimana

laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan.

- b. Dalam pelaksanaannya, Bupati sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (laporan keuangan konsolidasian)
- c. Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- f. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten adalah laporan keuangan konsolidasian yang disusun berdasarkan laporan keuangan OPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan Perangkat Daerah.

#### **9. Suplemen Laporan Keuangan**

- a. Laporan keuangan Perangkat Daerah dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD
- b. Laporan keuangan Perangkat Daerah yang memiliki unit kerja BLUD, dilampiri dengan laporan keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) dalam bentuk ringkas.

#### **10. Mata uang Laporan Keuangan**

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah pada saat transaksi.

#### **11. Bahasa Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat dalam selain bahasa Indonesia maka laporan keuangan harus memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang dipergunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

#### **12. Konversi**

Jika dalam Penganggaran dan pelaporan keuangan masih terdapat perbedaan akun yang digunakan, maka untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan perlu melakukan konversi atas akun pelaksanaan anggaran yang berbeda dengan yang digunakan dalam BAS (Bagan Akun Standar).

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

a. Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary report), yaitu

1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD.

2). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos tertentu.

b. Laporan Finansial ( financial report), yaitu:

1). Laporan Operasional (LO);

2). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

3). Neraca;

4). Laporan Arus Kas (LAK); dan

5). Catatan atas laporan keuangan (CaLK)

Struktur APBD Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul hanya meliputi komponen Belanja dan Pembiayaan karena bukan merupakan OPD penghasil pendapatan. Alokasi Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung. Sedangkan untuk pembiayaan hanya terdiri dari pengeluaran daerah.

Belanja Langsung pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp.12.235.088.237,00 terealisasi Rp.12.094.105.979,--. Sedangkan pada komponen pembiayaan meliputi pemungutan dan penyetoran pajak. Pemungutan pajak untuk tahun 2020 sebesar Rp.1.039.851.665,00 dan telah disetor pajak sejumlah Rp. 1.039.851.665,00 Selanjutnya guna memperoleh

gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

## 5.1 PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS REALISASI APBD

### 5.1.1 REALISASI BELANJA DAERAH

Dari rencana Belanja Daerah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2020; Realisasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.594.798.054,00 dan Belanja Langsung Rp.12.094.105.979,00.

Adapun perincian dari realisasi belanja langsung pada adalah sebagai berikut :

#### 1). Belanja Langsung

BELANJA LANGSUNG	ANGGARAN	REALISASI	%
1. Belanja Pegawai	Rp. 1.882.230.000,00	Rp. 1.879.445.000,00	99,85
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.9.046.745.337,00	Rp.8.909.425.579,00	98,48
3. Belanja Modal	Rp.1.306.112.900,00	Rp.1.305.235.400,00	99,93

#### 2). Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli aset Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul untuk tahun Anggaran 2020 dianggarkan dari APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp.1.306.112.900,00 terealisasi Rp.1.305.235.400,00 atau 99,93% .

### 5.1.2 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Adapun komponen dari Pembiayaan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

hanya terdiri dari Pemungutan dan penyetoran Pajak. Dipungut pajak sebesar Rp.1.039.851.665,00 dan telah disetor pajak sebesar Rp. 1.039.851.665,00.

## 5.2 PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS NERACA

### A S E T

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
2). <i>Persediaan</i>	Rp.23.293.918,00	Rp.50.725.800,00

Jumlah tersebut adalah persediaan barang habis pakai (alat tulis kantor, alat listrik, alat kebersihan, barang cetak, meterai, obat-obatan dan natura ) yang masih tersisa per 31 Desember 2020.

#### 5.2.1 Aset Tetap

##### 1). *Peralatan dan mesin*

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp.5.499.337.518,86	Rp.4.506.345.944,86

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Peralatan dan mesin per 31 Desember 2019	Rp.	4.506.345.944,86
Belanja Modal dalam tahun 2020	Rp.	1.229.251.400,00
Penambahan lain-lain	Rp.	404.403.000,00
Pengurangan	Rp.	(640.662.826,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.499.337.518,86</b>

##### 2). *Gedung*

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp. 3.651.412.002,49	Rp. 3.489.376.002,49

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai gedung per 31 Desember 2019	Rp.	3.489.376.002,49
Belanja	Rp.	310.532.000,00
Penambahan lain-lain	Rp.	0,00
Pengurangan	Rp.	(148.496.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.651.412.002,49</b>

3). Tanah	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp.155.833.400,00	Rp.155.833.400,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Tanah per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai tanah per 31 Desember 2019	Rp.	155.833.400,00
Belanja	Rp.	0,00
Penambahan lain-lain	Rp.	0,00
Pengurangan	Rp.	0,00
		-----
Jumlah	Rp.	155.833.400,00

4). Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp.829.333,00	Rp.829.333,00

5).Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp.3.482.479.773,98)	(Rp.2.621.672.382,65)

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan asset per 31 Desember 2020

6). Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp.31.757.500,00	Rp.31.757.500,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai asset tdk berwujud per 31 Desember 2019	Rp.	31.757.500,00
Belanja	Rp.	
Penambahan lain-lain	Rp.	0,00
Pengurangan	Rp.	0,00
		-----
Jumlah	Rp.	31.757.500,00

7).Akumulasi Amortisasi aset tak berwujud

	31 Desember 2020	31 Desember 20189
	(Rp.25.406.000,00)	(Rp.19.054.500,00)

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan asset per 31 Desember 2020

<b>Jumlah Aset</b>	<b>Rp.5.854.577.898,37</b>	<b>Rp.5.594.141.097,70</b>
--------------------	----------------------------	----------------------------

## KEWAJIBAN

### Ekuitas Dana

1). Ekuitas Dana Lancar	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp. 23.293.918,00	Rp. 50.725.800,00

Adalah jumlah merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai Kewajiban jangka pendek dengan perhitungan sebagai berikut :

- SILPA/SIKPA	Rp.	0,00
- Cadangan Persediaan	Rp.	23.293.918,00
- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	Rp.	490.317,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	Rp.	22.803.601,00

2). Ekuitas Dana Investasi	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp. 5.854.577.898,37	Rp. 5.594.141.097,70

Jumlah tersebut merupakan selisih antara investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban jangka panjang dengan perhitungan sebagai berikut :

- Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp.	5.824.932.480,37
- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	Rp.	6.351.500,00

---

Jumlah Ekuitas Dana yang di investasikan	Rp.	5.854.577.898,37
--	-----	------------------

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Pada tahun 2020 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul mengelola Dana Bansos sebesar Rp. 0,00

## BAB VII

### PENUTUP

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### 1. Laporan Realisasi Anggaran

##### a. Realisasi Belanja

Dari anggaran belanja daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam APBD Tahun 2020 sebesar Rp.15.122.643.735,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.14.688.904.033,00 dengan rincian belanja tidak langsung Rp.2.594.798.054,00 dan belanja langsung sebesar Rp.12.094.105.979,00 dengan sisa sebesar Rp.432.680.672,00. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya efisiensi pada seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan dapat dilaksanakan dengan baik.

##### b. Pembiayaan

Adapun komponen dari Pembiayaan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul hanya terdiri dari Pemungutan dan penyetoran Pajak, dipungut pada pajak sebesar Rp.1.039.851.665,00 dan disetor pajak sebesar Rp. 1.039.851.665,00.

#### 2. Neraca

##### a. Aset

Aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Tahun Anggaran 2020 total Aset mengalami penambahan menjadi Rp.5.854.577.898,37

##### b. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 5.854.577.898,37 adalah selisih antara investasi jangka panjang dan Aset tetap dan aset tetap lainnya dikurangi

kewajiban jangka panjang. Total ekuitas dana adalah sebesar Rp 5.854.087.581,37

Demikian Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dan dijadikan sebagai Laporan Konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, 7 Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL P3A



Drs. LUDIK WARSITO, M.Si

NIP.196309151990031008

